

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Nomor : 115/Pid B/2013/PN.Byl)**

SUMARDI, BURHAM PRANAWA, dan ANANDA MEGA W.S

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian pada putusan (Nomor:115/Pid.B/2013/PN.Byl) Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian pada putusan (Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.Byl).

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai ‘’Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Nomor:115/Pid.B/2013/PN.Byl). di laksanakan di kantor Pengadilan Negeri Boyolali. Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang- undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian, penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana di atur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara putusan Nomor:115/Pid.B/2013.PN.Byl didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, hal- hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.

Kata kunci :TindakPidana, Perjudian, Putusan.

ABSTRACT

This research aims to find out how the application of material criminal law to the Criminal Acts on (Number: 1 15 / Pid. B, 2013 / PN.Byl) And to find out the legal consideration of the judge in making a decision on the Gambling Crimes on the decision (Number: 115 / Pid.B / 2013 / PN.Byl).

Research conducted by the author concerning Juridical Review of Gambling Crimes (Number: 115 / Pid.B / 2013 / PN.Byl). carried out at Boyolali District Court office. As well as library research by studying books, legislation relating to the writing of this thesis. The results achieved in this study indicate that, the application of material criminal law to the Gambling Crime, the application of the law is in accordance with the legislation as regulated in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code.

The application of criminal provisions against gambling crimes in the case of decision Number: 115 / Pid.B / 2013.PN.Byl is based on legal facts both through witness statements, statements of the defendant, and evidence. Besides that it is also based on juridical considerations, mitigating matters and things that incriminate the defendant, as well as paying attention to relevant laws which are strengthened by the judge's conviction.

Keywords : criminal act, gambling, decision.

A. Latar belakang

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum.Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di

lingkungan sekitar kita bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik di sengaja maupun tidak di sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng-iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai Perjudian dapat dijumpai dalam KUHP yaitu, Pasal 303 Buku Kedua (kejahatan) bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan.

Di Indonesia dewasa ini sangat marak dengan perjudian kupon putih atau biasa disebut togel. Di mana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian kupon putih ini sebagai mata pencaharian pokoknya. Perjudian kupon putih semakin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan bentuk perjudian ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terang-terangan.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dierah global seperti sekarang ini sulitnya pemberantasan perjudian “khususnya” judi kupon putih ini atau lebih dikenal sebutan toto gelap (Togel) kian membuat sebagian masyarakat menjadi resah.

Mengingat masalah perjudian kupon putih sudah menjadi penyakit akut masyarakat, Dalam menjaga ketertiban sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Pada kenyataannya sesuai dengan putusan kasus yang berada di daerah boyolali yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu melakukan usaha perjudian. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai usaha perjudian. Oleh karena itu penulis mengajukan skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian (Nomor : 115/Pid.B/2013/PN.Byl)**”.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana usaha perjudian pada putusan Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.Byl.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian pada putusan Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.Byl.?

C. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Usaha Perjudian pada Putusan Nomor : 115/Pid B/2013/PN.Byl.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis hukum pidana dari segi pidana materil dan pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa yang melakukan melawan hukum.

1. Posisi Kasus

Dalam Putusan Nomor 115/Pid B/2013/PN.Byl mengenai Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh JUNI WANDOYO Bin KARTO SUKOYO. Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di Dk. Kembang Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, terdakwa ditangkap oleh saksi Edhy Nugroho, SH, saksi Fajar Istanto, Didit Eko H dan Abdul Rokhim karena telah menjual permainan judi jenis toto gelap (togel) Singapura dan terdakwa berperan sebagai tambang/penjual togel singapura.

Cara permainan judi togel singapura yang dilakukan terdakwa yaitu permainan tersebut buka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kemudian pembeli dapat membeli nomor togel 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang dibuka pemenangnya setiap hari hanya satu kali sekitar pukul 17.15 WIB dan apabila angka yang dibeli pembeli sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pembeli itu sebagai pemenangnya dan memperoleh hadiah uang yaitu untuk pembelian seribu rupiah untuk 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tetapi apabila tebakan angka pembeli tidak sama dengan yang dikeluarkan Bandar maka uang tebakan menjadi milik Bandar terdakwa sebagai penjual togel singapura mendapat upah/komisi sebesar 10% dari omzet penjualan.

2. Dakwaan jaksa penuntut umum

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kasus perjudian kupon putih yang dilakukan oleh juni wandoyo bin karto sukoyo, yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengatakan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNI WANDOYO bin KARTO SUKOYO pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Kembang RT. 01 RW. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Ampel Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, “tanpa mendapat ijin

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi Jumanto untuk menyelenggarakan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Singapore yaitu dengan cara setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB terdakwa mempersilakan kepada masyarakat umum yang akan membeli nomor judi Togel Singapore di tempat terdakwa kemudian pengumuman angka keluar sekitar pukul 17.45 Wib dan pengumuman tersebut menurut saksi Jumanto bisa dilihat dari internet dengan situs www.sgp.com.
- 2) kemudian pada hari Senin tanggal 01 April sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa di rumahnya di Dk. Kembang RT. 01 RW. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Ampel Kab. Boyolali ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat akan menyetorkan hasil penjualan nomor judi Togel Singapura kepada saksi Jumanto selaku pengepul, bahwa permainan judi togel singapura ini dilakukan dengan cara pemasang/pemain dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian dua angka jika nomor tersebut yang keluar mendapatkan keuntungan hadiah sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan (taruhan), untuk pemasangan tiga angka jika nomor tersebut yang keluar mendapatkan keuntungan hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan (taruhan), sedangkan untuk pemasangan empat angka jika nomor tersebut yang keluar mendapatkan keuntungan hadiah sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangan (taruhan), namun apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi milik Bandar.
- 3) Bahwa setelah para pemasang/pemain memesan nomor kepada terdakwa lalu terdakwa menyalin pesanan nomor tersebut kedalam kertas rekapan yang terdakwa dapatkan dari saksi Jumanto, setelah menulis nomor-nomor yang dipesan ke dalam kertas rekapan, selanjutnya pada sore harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Jumanto dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan, selanjutnya hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada saksi Jumanto disetorkan kemana terdakwa tidak tahu, jika ada pemasangan yang cocok maka terdakwa meminta pembayaran kepada saksi Jumanto selanjutnya terdakwa bayarkan kepada para pemasang, dan jika tidak ada pemasangan yang cocok maka uang menjadi milik bandar dan dalam menyelenggarakan permainan Togel Singapore tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari aparat yang berwenang dan benar bila dalam perjudian judi Togel Singapura saat itu ada sifat untung-untungannya dan pemain/pemasang permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut di peruntukkan kepada umum dan tidak ada syarat bagi para pesertanya dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel singapura yang dibeli dari para pembeli dan 1 (satu) lembar kertas rekapan kosong.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 tahun 1974

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNI WANDOYO bin KARTO SUKOYO pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dk. Kembang RT. 01 RW. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Ampel Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat

yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, yang lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh saksi Jumanto untuk menyelenggarakan perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Singapore yaitu dengan cara setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB terdakwa mempersilakan kepada masyarakat umum yang akan membeli nomor judi Togel Singapore di tempat terdakwa kemudian pengumuman angka keluar sekitar pukul 17.45 Wib dan pengumuman tersebut menurut saksi Jumanto bisa dilihat dari internet dengan situs www.sgp.com, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa di rumahnya di Dk. Kembang RT. 01 RW. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Ampel Kab. Boyolali dimana rumah tersebut terbuka untuk umum siapa saja boleh masuk dan rumah tersebut juga terletak dipinggir jalan umum yang dapat dilewati siapa saja kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat akan menyetorkan hasil penjualan nomor judi Togel Singapura kepada saksi Jumanto selaku pengepul, bahwa permainan judi togel singapura ini dilakukan dengan cara pemasangan/pemain dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pembelian dua angka jika nomor tersebut yang keluar mendapatkan keuntungan hadiah sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan (taruhan), untuk pemasangan tiga angka jika nomor tersebut yang keluar mendapatkan keuntungan hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari uang pasangan (taruhan), sedangkan untuk pemasangan empat angka jika nomor tersebut yang keluar mendapatkan keuntungan hadiah sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangan (taruhan), namun apabila nomor pasangan pemasangan tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi milik Bandar.
- 2) Bahwa setelah para pemasangan/pemain memesan nomor kepada terdakwa lalu terdakwa menyalin pesanan nomor tersebut kedalam kertas rekapan yang terdakwa dapatkan dari saksi Jumanto, setelah menulis nomor-nomor yang dipesan ke dalam kertas rekapan, selanjutnya pada sore harinya terdakwa menyetorkan hasil penjualan kepada saksi Jumanto dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan, selanjutnya hasil penjualan yang terdakwa setorkan kepada saksi Jumanto disetorkan kemana terdakwa tidak tahu, jika ada pemasangan yang cocok maka terdakwa meminta pembayaran kepada saksi Jumanto selanjutnya terdakwa bayarkan kepada para pemasangan, dan jika tidak ada pemasangan yang cocok maka uang menjadi milik bandar dan dalam menyelenggarakan permainan Togel Singapore tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari aparat yang berwenang dan benar bila dalam perjudian judi Togel Singapura saat itu ada sifat untung-untungannya dan pemain/pemasangan permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut di peruntukkan kepada umum dan tidak ada syarat bagi para pesertanya dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel singapura yang dibeli dari para pembeli dan 1 (satu) lembar kertas rekapan kosong.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 tahun 1974.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti, dan beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya :

1.Keterangan SaksiSaksi 1. EDHY NUGROHO, SH:

- a) Bahwa saksi bersama dengan Abdul Rokhim, Didit Eko H dan Fajar Istanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di Dk. Kembang, Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.

- b) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya karena sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Jumanto (pengepul) yang telah mengambil setoran dari para penjual atau tambang, selanjutnya atas informasi dari Jumanto terdapat nama terdakwa sebagai tambang sehingga saksi bersama tim menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- c) Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di rumah terdakwa, terdakwa sedang menulis rekapan dari pembeli dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) lembar kertas kosong.
- d) Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai tambang atau penjual judi togel singapura yang kemudian disetorkan kepada Jumanto selanjutnya disetorkan ke Joko Ariyanto dan Joko Ariyanto menyetorkan kepada Geblok yang beralamat di Ambarawa.
- e) Bahwa cara permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara menebak satu angka, dua angka, tiga angka dan empat angka dengan sejumlah uang minimal seribu rupiah dan kemudian ditulis dalam selembar kertas/kupon dan jika tebakan bilangan angka/nomor tersebut keluar maka pembeli sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang berlipat dari uang pembelian kupon togel namun besarnya saksi tidak tahu dan permainan judi togel bersifat untung-untungan.
- f) Bahwa permainan judi togel singapura yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- g) Bahwa terdakwa menjual judi togel singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis.
- h) Sabtu dan Minggu, terdakwa mendapat upah atau komisi sebesar 10 % dari omzet penjualan setiap harinya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. FAJAR ISTANTO;

- a) Bahwa saksi bersama dengan Abdul Rokhim, Didit Eko H dan Fajar Istanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di Dk. Kembang, Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.
- b) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya karena sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Jumanto (pengepul) yang telah mengambil setoran dari para penjual atau tambang, selanjutnya atas informasi dari Jumanto terdapat nama terdakwa sebagai tambang sehingga saksi bersama tim menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- c) Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di rumah terdakwa, terdakwa sedang menulis rekapan dari pembeli dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) lembar kertas kosong.
- d) Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai tambang atau penjual judi togel singapura yang kemudian disetorkan kepada Jumanto selanjutnya disetorkan ke Joko Ariyanto dan Joko Ariyanto menyetorkan kepada Geblok yang beralamat di Ambarawa.
- e) Bahwa cara permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara menebak satu angka, dua angka, tiga angka dan empat angka dengan sejumlah uang minimal seribu rupiah dan kemudian ditulis dalam selembar kertas/kupon dan jika tebakan bilangan angka/nomor tersebut keluar maka pembeli sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang berlipat dari uang pembelian kupon togel namun besarnya saksi tidak tahu dan permainan judi togel bersifat untung-untungan.
- f) Bahwa permainan judi togel singapura yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- g) Bahwa terdakwa menjual judi togel singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa mendapat upah atau komisi sebesar 10 % dari omzet penjualan setiap harinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. JUMANTO Bin GITO SUKIMAN;

- a) Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar pukul 14.00 WIB ditangkap oleh 4 petugas polisi saat berada di rumah Darto beralamat di Dk. Mukus, Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali untuk mengambil setoran penjualan judi togel singapura.
- b) Bahwa saksi kemudian diminta oleh polisi untuk menunjukkan tambang/penjual togel singapura yang setor ke saksi yaitu terdakwa dan Darto sehingga saksi lalu menunjukkan rumah terdakwa.
- c) Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali dan disita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 54.000,-, 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar kertas rekapan kosong.
- d) Bahwa saksi yang mengajak terdakwa berjualan togel Singapura lalu hasil penjualan togel singapura diambil oleh saksi sebagai pengepul kemudian saksi menyetorkan kepada Joko Ariyanto selanjutnya oleh Joko Ariyanto disetorkan kepada Geblok di Ambarawa.
- e) Bahwa saksi mendapat komisi sebesar 10% dari penjualan dan terdakwa juga mendapat 10% dari penjualan.
- f) Bahwa cara permainan judi togel singapura yaitu permainan tersebut buka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kemudian pembeli dapat membeli nomor togel 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang dibuka setiap hari hanya satu kali sekitar pukul 17.15 Wib dan apabila angka yang dibeli pembeli sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka dia sebagai pemenang memperoleh uang untuk pembelian seribu rupiah untuk 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 angka mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tetapi apabila tebakan angka pembeli tidak sama dengan yang dikeluarkan Bandar maka uang tebakan menjadi milik Bandar.
- g) Bahwa permainan judi togel singapura tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan sifatnya untung-untungan.
- h) Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan terdakwa berjualan togel Singapura karena diajak oleh Jumanto.

1. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) Singapura.
- b) Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang petugas polisi mengaku sebagai utusan dari Jumanto untuk mengambil rekapan penjualan nomor togel singapura untuk hari Senin selanjutnya terdakwa menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 54.000,-.
- c) Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel singapura sudah sekitar 2 (dua) hari dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari omzet penjualan perharinya.

- d) Bahwa cara permainan judi togel singapura yaitu permainan tersebut buka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kemudian pembeli dapat membeli nomor togel 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang dibuka setiap hari hanya satu kali sekitar pukul 17.15 Wib dan apabila angka yang dibeli pembeli sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar maka dia sebagai pemenang dan memperoleh uang untuk pembelian seribu rupiah untuk 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tetapi apabila tebakan angka pembeli tidak sama dengan yang dikeluarkan Bandar maka uang tebakan menjadi milik Bandar.
- e) Bahwa permainan judi togel singapura tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut sifatnya untung-untungan.
- f) Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan terdakwa berjualan togel Singapura karena diajak oleh Jumanto.

2. Barang bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- a) Uang hasil penjualan kupon judi togel Singapura sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah).
- b) 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi Togel Sengapura yang dibeli dari para pembeli dan 1 (satu) lembar kertas rekapan kosong.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa JUNI WANDOYO Bin KARTO SUKOYO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) Uang hasil penjualan Nomor Togel Singapura sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - b) 1 (satu) lembar kertas rekapan Nomor Judi Togel Singapura yang dibeli dari para pembeli dan 1 (satu) lembar kertas rekapan kosong dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi yang diperkuat oleh Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dan keterangan terdakwa dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

4. Amar putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa JUNI WANDOYO Bin KARTO SUKOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi”.
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUNI WANDOYO Bin KARTO SUKOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
 - 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a) Uang hasil penjualan Togel Singapura sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara.
 - b) 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi Togel Sengapura yang dibeli dari para pembeli dan 1 (satu) lembar kertas rekapan kosong dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.B/2013/PN.Byl tentang kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa Juni Wandoyo Bin Karto sukoyo yang diadili di Pengadilan Negeri Boyolali telah terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Togel Singapura sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi Togel Sengapura.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974; dan dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP jo Karena pada Pasal tersebut telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan. dengan demikian pada kasus ini penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian.

Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung.

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang melanggar pasal 303 ayat (1) KUHP dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur “barang siapa”

Yaitu bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Juni Wandoyo Bin Karto sukoyo sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Unsur “tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 14.30 Wib di Dk. Kembang Desa

Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, terdakwa ditangkap oleh saksi Edhy Nugroho, SH, saksi Fajar Istanto, Didit Eko H dan Abdul Rokhim karena telah menjual permainan judi jenis toto gelap (togel) Singapura dan terdakwa berperan sebagai tambang/penjual togel singapura, terdakwa telah menjual permainan judi jenis togel singapura sudah sekitar 2 (dua) hari dan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

3) Unsur “dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya(batin) dengan tindakannya. Dalam hal ini tidaklah disyaratkan ia bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat, apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdakwa Juni Wandoyo Bin Karto sukoyo telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di Dukuh Kembang Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena telah menjual permainan judi jenis toto gelap (togel) Singapura. Berdasarkan fakta diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan mejadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan dalam pemeriksaan di persidangan terungkap cara terdakwa melakukan permainan judi togel singapura yang dilakukan terdakwa yaitu permainan tersebut buka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kemudian pembeli dapat membeli nomor togel 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang dibuka pemenangnya setiap hari hanya satu kali sekitar pukul 17.15 Wib dan apabila angka yang dibeli pembeli sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pembeli itu sebagai pemenangnya dan memperoleh hadiah uang yaitu untuk pembelian seribu rupiah untuk 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tetapi apabila tebakan angka pembeli tidak sama dengan yang dikeluarkan Bandar maka uang tebakan menjadi milik Bandar.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan subsidaritas yakni Pasal 303 ayat (1) KUHP.

A.Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perjudian pada Putusan Nomor : 115/Pid.B/2013/PN.PN.Byl

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa “Kesalahan” adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dengan adanya keadaan itu maka diri orang pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dengan adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan

- pelaku perbuatan menjadikan pertanggung jawaban dapat dimintakan terhadap orang pelaku perbuatan tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan pengertian tentang “Kesalahan” diatas dapat dipahami “kesalahan” bukan semata keadaan batin dari Terdakwa yang secara pastinya hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri, tetapi “Kesalahan” juga merupakan penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar pada umumnya *in casu* Majelis Hakim yang dalam perkara a quo ditetapkan untuk mengadili perkara atas diri terdakwa, terhadap sikap Terdakwa ketika melakukan perbuatannya apakah sikap Terdakwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut patut untuk dicela ataukah tidak.
 - c. Bahwa hal yang paling menentukan tentang dapat tidaknya seseorang itu dicela karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang adalah ditentukan dari apakah ketika melakukann perbuatan tersebut orang itu memiliki kehendak bebas ketika melakukan perbuatannya tersebut sehingga sebelum mewujudkan perbuatannya menjadi nyata orang itu sebenarnya masih memiliki pilihan juga untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.
 - d. Bahwa di persidangan telah ternyata dalam keterangannya Terdakwa menyatakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-hari yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - e. Bahwa meskipun alasan Terdakwa adalah demikian sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi alasan tersebut bukan merupakan suatu alasan yang dapat diterima baik secara hukum maupun secara sosial karena secara hukum permainan judi merupakan hal yang dilarang oleh hukum di Indonesia sehingga menghasilkan uang dari permainan judi pun dengan sendirinya melawan hukum juga secara sosial permainan judi adalah penyakit sosial masyarakat yang membuat masyarakat tidak produktif sehingga menjerumuskan masyarakat ke dalam kemalasan dan hidup dalam khayalan yang berlebih-lebihan.
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya atas pilihannya sendiri yang bersumber dari suatu kehendak bebas yang ada dalam diri terdakwa.
 - g. Bahwa karena itu alasan yang dijadikan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dalam perkara a quo merupakan alasan yang tidak dapat diterima baik secara hukum maupun secara sosial selain karena Terdakwa masih punya pilihan bebas untuk melakukan perbuatan lain jika memang benar penghasilannya kurang juga karena akibat dari perbuatan Terdakwa memberi dampak yang buruk secara hukum dan sosial kepada masyarakat.
 - h. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut dengan demikian Pengadilan berpendapat sikap Terdakwa yang menjadi sumber timbulnya tindak pidana dalam perkara a quo adalah sikap Terdakwa yang berfikir pendek dengan hanya memikirkan keuntungannya sendiri dan sama sekali tidak mempertimbangkan dampak dari perbuatannya sehingga dapat diartikan Terdakwa telah membahayakan kehidupan sosial masyarakat demi untuk kepentingan pribadi Terdakwa semata.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan telah ternyata dalam penilaian Hakim Pengadilan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan didasari oleh sikap Terdakwa yang berfikir pendek dengan hanya memikirkan keuntungannya sendiri padahal Terdakwa sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk sosial, sikap tersebut adalah sikap yang tercela dalam pandangan masyarakat manapun dan seharusnya Terdakwa memiliki sikap yang berlawanan dengan sikapnya tersebut sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat dalam perkara a quo sudah sepatutnya Terdakwa untuk dicel.

Bahwa karena telah ternyata Terdakwa patut untuk dicela atas sikap yang dimilikinya ketika melakukan perbuatannya dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembena maupun alasan

pemaaf, yang berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka Pengadilan berkeyakinan telah ternyata ada “Kesalahan” pada diri Terdakwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa karena telah ternyata ada kesalahan dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dan karena telah ternyata pula perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana TANPA IZIN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERJUDIAN maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA IZIN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERJUDIAN sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana TANPA IZIN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERJUDIAN sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut ketentuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya melakukan pemberantasan perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Analisis Penulis

sifat melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-undang tidak menyebutkan maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum materil terdiri dari sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. pengertian sifat melawan hukum secara materil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang- undangan pidana, perbuatan tersebut apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Bagi seorang jaksa dalam mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalahh sesuatu yang bisa disebut dengan hal yang lumrah, adapun cara yang diusahakan dalam mempertahankan dakwaannya yaitu dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam kasus yang penulis bahas ini ada dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat pengambilan keputusan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan

dijatuhkan kepada terdakwa. pertimbangan hukum Hakim sangat penting dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti sah melakukan tindak pidana.

Pada perkara Nomor 115/Pid.B/2013/PN.Byl ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dengan pembuktian unsur dakwaan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 yang mana dakwaan dan fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan pertama. Berkaitan dengan unsur dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, penulis melakukan wawancara langsung Kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yaitu Bapak ARIEF YUS CHOERNIAWAN,SH.,MH mengatakan bahwa terdapat unsur menekankan kepada orang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha perjudian, yang dimaksud disini usaha perjudian, terdakwa sebagai wadah atau memfasilitasi seseorang untuk melakukan perjudian dan terbukti terdakwa melawan hukum atas perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri.

Putusan Hakim dalam perkara ini sudah tepat dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti sah melakukan tindak pidana perjudian, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh Penuntut Umum ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya.

Selain itu Putusan Hakim hendaknya cukup memberikan efek jera kepada si Pelaku atau apabila Pelaku tersebut bisa dikatakan tulang punggung keluarga atau pencari nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak „mematikan“ keluarga Terdakwa. Terhadap perkara No.115/Pid.B/2013/PN.Byl Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan Yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim, Jika melihat dari keputusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa yang dalam pasal 303 bis di ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah dalam tuntutan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, penulis kira keputusan Hakim ini sudah tepat dan memberikan efek jera kepada si Pelaku, mengingat hal-hal yang meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa sopan selama persidangan.

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Boyolali dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 115/Pid.B/2013/PN.Byl sudah tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat

- persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti, maupun barang bukti. Dan juga di dasarkan pada pertimbangan hakim yang memberikan putusan menggunakan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai dengan perbuatan para pelaku yang memenuhi unsur tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur barang siapa, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan Nomor : 115/Pid.B/2013/PN.Byl telah sesuai dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1), serta keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa, yang dalam pasal 303 bis di ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah dalam tuntutan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

B. Saran

- Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:
1. Penulis berharap pemerintah setempat, dan penegak hukum memiliki visi yang sama untuk memberantas kejahatan Perjudian Kupon Putih.
 2. Harapan penulis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian selain dilakukan tindakan oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara dan juga melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian kupon putih yang terjadi dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jikalau mengetahui adanya perjudian.
 3. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana perjudian agar mendapatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Farid. dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Bambang mahryant.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Surabaya: Media Center
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-6.
- HB.Satopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Granmedia Pustaka Utama.
- Marpaung, Leden 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: sinar grafika.
- M. Marwan, & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*.Surabaya: Reality Publisher.
- Moleljatno, 1993, *Asas-asasHukumPidana*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- MulyadiLilik 2007 *HukumAcaraPidana*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: CV. ARMICO. Cetakan ke-4.
- Poemomo, Hadipsrasodjo, 1981, *HukumPidanadanPenerapannya di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Rusli Muhammad. 2007.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Balai Pustaka.

Satjpto Raharjo, 2006 *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif
: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Undang undang

UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).